



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG

PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga guna meningkatkan kualitas belanja dan pengamanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;  
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Jaksa Agung;  
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.
- Untuk :  
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga guna meningkatkan kualitas belanja dan pengamanan APBN Tahun Anggaran 2011.

KEDUA : .....

- KEDUA** : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Kementerian/Lembaga melakukan penghematan anggaran minimal 10% (sepuluh perseratus) dari pagu Kementerian/Lembaga setelah memperhitungkan:
- a. belanja pegawai (gaji, tunjangan yang melekat dengan gaji), dan operasional kantor; dan
  - b. kegiatan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Rupiah Murni Pendamping (RMP), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN).
- KETIGA** : Langkah-langkah penghematan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan melalui:
- a. membatasi perjalanan dinas, kecuali untuk perjalanan dinas yang benar-benar penting dan mendesak;
  - b. membatasi penyelenggaraan rapat, rapat kerja, seminar, workshop, dan konsinyering di luar kantor;
  - c. membatasi belanja operasional, kecuali untuk operasional pertahanan dan ketertiban; dan
  - d. penghematan lainnya yang terkait dengan belanja non operasional.
- KEEMPAT** : Langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tetap berpedoman kepada:
- a. pemenuhan anggaran pendidikan 20% (dua puluh perseratus) dari Belanja Negara Tahun 2011;
  - b. pencapaian prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;
  - c. pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, honor tetap, lembur, dan vakasi;
  - d. pemenuhan ...

- d. pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran minimum;
- e. pemenuhan kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears project*); dan
- f. pemenuhan dana pendamping untuk kegiatan yang berasal dari PHLN dan PDN.

**KELIMA** : Usulan penghematan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dilaporkan kepada Presiden, dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**KEENAM** : Pemanfaatan hasil penghematan ditetapkan melalui Sidang Kabinet untuk mendanai:

- a. percepatan pencapaian target Prioritas Pembangunan Nasional, seperti pembangunan infrastruktur serta pengamanan ketersediaan pangan dan energi;
- b. kebijakan baru yang belum masuk dalam RKP Tahun 2011;
- c. program/kegiatan yang sifatnya mendesak.

**KETUJUH** : Penyesuaian pagu Kementerian/Lembaga hasil penghematan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan pemanfaatan hasil penghematan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dilakukan melalui proses revisi anggaran sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2011.

**KEDELAPAN** : ....

- KEDELAPAN** : Proses penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETUJUH** dilaksanakan dengan tidak mengganggu penyerapan anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011.
- KESEMBILAN** : Para Menteri Koordinator mengawasi dan melaporkan pelaksanaan langkah-langkah penghematan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** kepada Presiden dalam Sidang Kabinet.
- KESEPULUH** : Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi hasil penghematan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- KESEBELAS** : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2011  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KABINET RI**  
Kepala Biro Perekonomian dan Industri,  
ttd.  
Ratih Nurdianti